



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/37 TAHUN 2023
TENTANG

DATA REKENING PADA BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. UNTUK
PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS
DARI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian program Kesehatan terutama upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dan terpenuhinya Standard Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan di Kabupaten Jayapura serta untuk tertib administrasi dan mempercepat pelayanan serta adanya kepastian hukum bagi puskesmas dalam menyalurkan dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) DAK Non Fisik Puskesmas perlu ditetapkan data rekening pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Data Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Data Rekening Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. untuk Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Data Rekening sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diperoleh dari pendaftaran yang dilakukan Puskesmas pada aplikasi BOK Salur Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

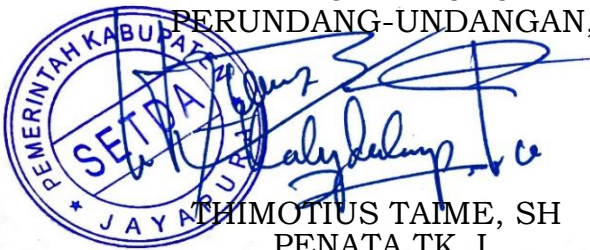
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/37 TAHUN 2023
TANGGAL 6 JANUARI 2023

DATA REKENING BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. UNTUK
PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS
DARI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA

NO.	NAMA PUSKESMAS	KEPALA PUSKESMAS	NOMOR REKENING
1	2	3	4
1.	UPTD PUSKESMAS SENTANI	dr. RAYMOND EKMAN SIMAMORA	1590025263
2.	UPTD PUSKESMAS HARAPAN	dr. HANOVER BUDIANTO	1590025229
3.	UPTD PUSKESMAS DOSAY	WIHELMINA KLEMBIAB, SKM	1590025161
4.	UPTD PUSKESMAS DEPAPRE	OKTOVINA WAFUMILENA,S.Kep.Ns	1590025194
5.	UPTD PUSKESMAS KANDA	LATOTO, SKM.	1590025105
6.	UPTD PUSKESMAS EBUNGFAUW	DEBY PERSULESY, SKM.	1590025127
7.	UPTD PUSKESMAS KEMTUK	MARINA NOVITA KREUTA, S.Tr.Kep	1590025218
8.	UPTD PUSKESMAS SAWOY	REGI MARLINA WALLY, SKM	1590025183
9.	UPTD PUSKESMAS NAMBLONG	ROBERT WARISYU, AMK	1590025149
10.	UPTD PUSKESMAS NIMBOKRANG	JUSAK TAMPEMAWA, AMG	1590025241
11.	UPTD PUSKESMAS GENYEM	ROHATY MAJID, S.Tr.Keb	1590025252
12.	UPTD PUSKESMAS DEMTA	dr. SUSANDI BIRI	1590025207
13.	UPTD PUSKESMAS UNURUM GUAY	RONALD I RAMBI, SKM.	1590025150
14.	UPTD PUSKESMAS YAPSI	JUNI IRIANTO, S.Kep., Ns.	1590025230
15.	UPTD PUSKESMAS SADUYAP	EKO HARDIANTO, S.Kep., Ns.	1590025229
16.	UPTD PUSKESMAS YOKARI	YOMIMA OYAITOUW, SKM	1590025092
17.	UPTD PUSKESMAS RAVENIRARA	CIPTA SIJABAT, SKM	1590025116
18.	UPTD PUSKESMAS LEREH	YAKOBUS ADOLOF MSIREN, SKM.	1590025172
19.	UPTD PUSKESMAS AIRU	AYUB MALAMBA, Amd.Kep	1590025069
20.	UPTD PUSKESMAS WAIBHU	DENNY DONAL PELAMONIA, SKM.	1590025138
21.	UPTD PUSKESMAS PAGAI	MARSAMIDO PETRUS ADADIKAM, Amd.Kep	1590025070

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

